



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 122-K/PM.III-12/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AKHMAD RIFAI
Pangkat / NRP	: Kopka / 3900229030870
Jabatan	: Babinsa Ramil 0832/07
Kesatuan	: Kodim 0832 Surabaya Selatan
Tempat, tanggal lahir	: Situbondo, 16 Agustus 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum. Dinas Koramil 0832/07 Kodim 0832 Surabaya Selatan Jl. Jemursari Selatan No.1 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0832 Surabaya Selatan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/101/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Penahanan Sementara bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh :
 - a. Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/63/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Perpanjangan Penahanan I.
 - b. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/74/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Perpanjangan Penahanan II.
 - c. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/83/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Perpanjangan Penahanan III.
 - d. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/94/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Perpanjangan Penahanan IV.
 - e. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan : Nomor: Kep/100/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Penahanan V.

- f. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/113/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Perpanjangan Penahanan VI
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 sesuai Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmil III-12 Nomor : TAP/122/PM.III-12/AD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/122-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa dari Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/944/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dan Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-10/A-08/IV/2016 tanggal 23 Mei 2016 atas nama Kopka Akhmad Rifai NRP 3900229030870.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep/117/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/107/K/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/122-K/PM.III-12/AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/122-K/PM.III-12/AD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/107/K/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer diajukan kepada Majelis Hakim pada yang pokoknya Oditur Militer menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 5 (lima) buah korek api.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 1 (satu) alumunium foil.Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Urine Narkoba atas nama Kopka Akhmad Rifai NRP 3900229030870 dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : S.Ket/112/III/Ka/rh.00/2018/BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016, pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Pada bagian pertama Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengemukakan kembali fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang dimulai dari pokok-pokok keterangan para Saksi, keterangan dari Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan.
 - b. Pada bagian selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa kemudian memberikan pendapatnya atas pembuktian delik yang dirumuskan dalam Tuntutan Oditur Militer, dimana pada dasarnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah sependapat dengan Oditur Militer, namun khusus terhadap Tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dinilai masih terlalu tinggi oleh Penasehat Hukum dan khususnya mengenai adanya tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dengan mengemukakan argumentasi bahwa dipersidangan Terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya, serta selama menjadi anggota TNI Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum sama sekali dan sebagai manusia tentunya tidak ada yang sempurna.
 - c. Pada bagian akhir Nota Pembelaannya selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa penyalagunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa masih dalam kategori ringan dan dikategorikan sebagai coba pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba di tingkat nasional maupun internasional, Terdakwa belum dihukum, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dipersidangan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit serta Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang dari orang tuanya.

3. Replik Oditor Militer yang langsung disampaikan secara lisan dimana Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum hanyalah berisi clementine berupa permohonan keringanan hukuman saja, maka Oditor Militer selanjutnya menyatakan ia masih tetap pada Tuntutannya seperti semula.

4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang juga langsung disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Penasehat Hukum juga masih tetap pada Nota Pledooi (pembelaannya) seperti semula dan akhirnya Penasehat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun 2000 Dua belas, bulan Mei, bulan Juni, bulan Oktober tahun 2000 Tiga belas, bulan September tahun 2000 Lima belas dan pada hari Jumat tanggal Delapan belas Maret tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua belas, tahun 2000 Tiga belas, tahun 2000 Lima belas dan tahun 2000 Enam belas bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Dikcata di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yonif 500/R, selanjutnya dimutasikan ke Kodim 0832/ Surabaya Selatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3900229030870.

b. Bahwa pada bulan Pebruari 2012, Terdakwa kenal dengan Sdr. Soni Choirul Fathin (Saksi-6/tukang parkir) di KFC Kertajaya Surabaya, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-6 untuk membeli sabu-sabu ke rumah H. Sholeh (Alm) di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi-6 sampai di tempat tersebut kemudian Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi-6 kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang di panggil Sdr. Abah, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-6 diberikan satu poket sabu- sabu dan seperangkat alat hisap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan pipet kecil yang terhubung dengan botol kecil berisi air, pada sisi yang lain terdapat sedotan plastik, setelah sabu-sabu dimasukan dalam pipit kaca kecil lalu membakarnya selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu 4 (empat) kali hisapan Saksi-6 dan Terdakwa merasakan segar, rasa kantung hilang, serta saat itu Terdakwa mengatakan jika barang tersebut sip/bagus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Abah di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu, setelah sampai di tempat kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsinya hingga habis, selanjutnya pada tahun 2014 dan tahun 2015 Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu ditempat yang sama, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam kamar rumah Sdr. Abah di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan tepatnya di kamar samping kiri depan sebelah kiri rumah Sdr. Abah hingga habis kira-kira 15 (lima belas) kali dengan menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan oleh Sdr. Abah.

d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara awalnya karyawan Sdr. Abah menyiapkan alat berupa pipa kaca kecil yang terhubung dengan botol kecil berisi air, pada sisi yang lain terdapat sedotan plastik, setelah sabu-sabu dimasukan oleh karyawan Sdr. Abah ke dalam pipet kaca kecil kemudian karyawan Sdr. Abah membakarnya selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui mulut kemudian mengeluarkannya lagi melalui hidung hingga habis kira-kira 15 (lima belas) kali hisapan.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, di halaman Makodim 0832/ Surabaya Selatan dilakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0832/ Surabaya Selatan yang dilakukan oleh Sdr. dr. Singgih Widi Pratomo, S.H.,M.H. (Saksi- 5 / Dokter Rehabilitasi BNN Kota Surabaya) yang dibantu oleh Sdr. Sunarto, S.Sos, Sdr. Agus K Huda dan 2 (dua) orang anggota Staf Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan dengan cara setiap anggota mengambil urine dan dimasukan ke dalam tabung botol kecil selanjutnya botol tersebut diberi nomor kemudian diperiksa oleh petugas dengan cara memasukan alat tes peck ke dalam botol yang telah berisi urine, setelah dilakukan pemeriksaan urine ternyata urine Terdakwa dan Serka Cahyo Purnomo positif mengandung Metaphetamin berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : Sket/112/III/Ka/rh.00/2016/ BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Surabaya AKBP Suparti, SH., MM. NRP 61030107.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Pelda Saini (Saksi-2 / anggota Unit Intel Kodim 0832) telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya :

- 1) Pada bulan Mei 2013 bersama Sdr. Soni (tukang Parkir di KFC Kertajaya di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan.
- 2) Pada bulan Oktober 2013 di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan.
- 3) Pada bulan Juni 2013 di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan.
- 4) Pada bulan September 2015 di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan.
- 5) Pada bulan Maret 2016 di Desa Rabesen Kec Socah Kab Bangkalan.

Yang seluruhnya dilakukan di rumah seseorang yang tidak di kenal dengan sebutan Sdr. Abah di Desa Rabasan Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu poket.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib, Letda Inf Achmad Maksum (Saksi-4) telah mendapatkan Surat Perintah dari Dandim 0832/ Surabaya Selatan Nomor : Sprin/103/111/2016 tanggal 22 Maret 2016 untuk melakukan penggeledahan di Rumdis Terdakwa di Asrama Koramii 07/ Wonocoio alamat Jl. Jemursari Timur II Nomor 1A Wonocoio Surabaya beserta 4 (empat) anggota diantaranya : Serka Andik Yulian Raharjo (Anggota Unit Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan), Serka Choirul (Anggota Unit Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan), Saksi-3 (Serda Susanto/Danru Provost), dan Kopka Saiful (anggota Provost), setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di Rumdis Terdakwa tersebut tepatnya di kamar depan di dalam kotak kecil tertempel di tembok ditemukan 1 (satu) gulung kecil aluminium foil, selanjutnya di kamar belakang di dalam laci sebelah kiri meja hias ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di duga sebagai alat hisap dan 5 (lima) buah korek api.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan menghadap staf Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Makorem 084/Bj untuk dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Korem 084/Bj, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom V/4.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama anggota Denpom V/4 berangkat menuju Bangkalan untuk menunjukan tempat dimana Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu, setelah sampai di tempat tersebut ternyata tidak ada Sdr. Abah, kemudian Terdakwa menunjukan kamar yang Terdakwa pakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selain itu meskipun Terdakwa telah lima kali menggunakan sabu-sabu di rumah H. Sholeh (Aim) tersebut namun Terdakwa tidak tahu siapa nama sebenarnya Sdr. Abah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan benar-benar sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan seluruh isi Dakwaan tersebut sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut dalam memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Heru Suwarno, SH, MH Mayor Chk NRP 11000005770572 dan Sugiyanto, SH Kapten Chk NRP 2920121430669 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 084/BJ Nomor : Sprin/282/IV/2016 tanggal 8 April 2016 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 9 April 2016.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Haries Yuli Santoso ; Pangkat / NRP : Pelda/21960137220777 ; Jabatan : Bati Intel ; Kesatuan : Kodim 0832 Surabaya Selatan ; Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 30 Juli 1977 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum. Puri Sejahtera II Blok N0 18 Ds. Sidokeping, Kec.Bunduran, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sejak Terdakwa masuk berdinis di Kodim 0832/ Surabaya Selatan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Sebelum bertugas sebagai Bati Intel Saksi bertugas sebagai Bintara Administrasi di Kodim 0832/Surabaya Selatan.
3. Saksi mengetahui pada tanggal 17 Maret 2016 Dandim 0832/Surabaya Selatan telah mengirimkan surat ke Kantor BNN Kota Surabaya dengan maksud mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dukungan testor dari kantor BNNK Kota Surabaya untuk dukungan pelaksanaan tes urine terhadap anggota personil Kodim 0832/Surabaya Selatan.

4. Pelaksanaan tes urine bagi anggota Kodim tersebut adalah untuk melaksanakan program kerja P4GN (Program Penanggulangan Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika) yang dicanangkan oleh Dandim 0832/Surabaya Selatan.

5. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, di halaman Makodim 0832/ Surabaya Selatan telah dilakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0832/ Surabaya Selatan di Markas Kodim 0832 yang dilakukan oleh dr. Singgih dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota dari Staf Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan.

6. Adapun cara pelaksanaannya setiap anggota Kodim diperintahkan untuk mengambil urinenya masing-masing lalu urine tersebut dimasukan ke dalam tabung botol kecil, selanjutnya botol tersebut diberi nomor kemudian masing-masing tabung yang berisi urine dari para anggota Kodim tersebut lalu diperiksa oleh petugas dengan cara memasukan alat tes peck ke dalam botol yang telah berisi urine.

7. Pada saat dilakukan pengambilan urine Terdakwa mendapat giliran nomor urut ke 19, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urine dengan didampingi oleh anggota unit intel dan anggota provost Kodim.

8. Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap para anggota Kodim tersebut ternyata urine Terdakwa dan urine Serka Cahyo Purnomo terindikasi positif mengandung zat Methafetamin yang hasil pemeriksaannya kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Hasil Tes Urine Narkoba Nomor : Sket/112/III/Ka /rh.00/2016/BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016.

9. Pada hari itu juga Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib kemudian Pelda Saini (anggota Unit Intel Kodim 0832/Surabaya Selatan) diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa memang mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dimana terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, di rumah seseorang yang tidak di kenal di Desa Rabasan Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu paket.

10. Keesokan harinya Selasa tanggal 22 Maret 2016 langsung dilakukan penggeledahan di Mess dinas (tempat tinggal Terdakwa) oleh Serka Andik Yulian Raharjo (anggota unit Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan), Sertu Choirul (anggota Unit Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan) dan Serda Susanto (Danru Provost Kodim 0832/ Surabaya Selatan).

11. Adapun hasil dari penggeledahan di rumah dinas Terdakwa telah ditemukan 5 (lima) korek api, 1 (satu) buah pipa alat hisap dan 1 (satu) gulung aluminium foil.

12. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terakwa juga langsung disaksikan oleh atasan Terdakwa Danramil 0832/07 Wonocolo (Mayor Arh Suwanto).

13. Pada saat pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa posisi Saksi tepat berada sedang duduk di meja mendampingi petugas testor dari BNN Kota Surabaya dan hasilnya didapatkan anggota Kodim yang terindikasi positif telah mengkonsumsi narkotika hanya 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa dan Serka Cahyo.

14. Setelah dilakukan pemeriksaan urine lalu khusus untuk ke dua orang yang terindikasi mengkonsumsi narkoba tidak diperbolehkan meninggalkan tempat karena langsung dilakukan pemeriksaan oleh staf intel Kodim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pelda Saini dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
16. Saksi mengetahui kemudian rumah Terdakwa dilakukan juga penggeledahan oleh unit intel, namun Saksi tidak ikut saat unit intel melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Saini ; Pangkat / NRP : Pelda / 566280 ; Jabatan : Dansub 1 Unit Intel ; Kesatuan : Kodim 0832 Surabaya Selatan ; Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 30 Oktober 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Barat Lekeh Rt 005 Rw 05 Ds. Barat Lekeh Kec Kamal Kab Bangkalan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi bertugas di bagian staf intel unit Kodim 0832 Surabaya Selatan.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2011 sebagai atasan dan bawahan di Kodim 0832 serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Saksi mengetahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, di halaman Makodim 0832/ Surabaya Selatan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0832/ Surabaya Selatan yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kota Surabaya yang diwakili oleh dr. Singgih dengan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Staf Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan.
4. Pelaksanaan tes urine dilakukan dengan cara setiap anggota Kodim diperintahkan untuk mengambil urine lalu urine tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung botol kecil selanjutnya botol yang telah berisi urine tersebut diberi nomor kemudian diperiksa oleh petugas dengan cara memasukan alat tes peck ke dalam botol yang telah berisi urine dan setelah dilakukan pemeriksaan urine ternyata urine Terdakwa dan Serka Cahyo Purnomo positif mengandung Metaphetamin.
5. Saksi sebagai anggota Unit Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan kemudian diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu-sabu, yaitu :
 - a. Pada bulan Mei 2013 bersama Sdr. Sonny (tukang Parkir di KFC Kertajaya di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan.
 - b. Pada bulan Oktober 2013 di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan.
 - c. Pada bulan Juni 2013 di Desa Rabesen Kec Socah Kab Bangkalan.
 - d. Pada bulan September 2015 Di Desa Rabesen Kec Socah Kab Bangkalan.
 - e. Pada bulan Maret 2016 di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan.
6. Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang semuanya dilakukan di rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan sebutan Sdr. Abah berlokasi di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan.
7. Terdakwa mengakui dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu poketnya.
8. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Letda Inf Ahmad Maksum (Dan unit Intel Kodim 0832) dan Serda Santo (Danru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provost) melakukan pengeledahan di Mess dinas (tempat tinggal Terdakwa) dan ditemukan 5 (lima) korek api, selang kecil yang dirangkai dengan sedotan dan kertas rokok yang dimodifikasi untuk mengatur perapian, 1 (satu) buah pipa alat hisap dan 1 (satu) gulung aluminium foil.

9. Pada saat anggota staf unit intel melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa juga ikut disaksikan oleh atasan Terdakwa langsung yaitu Danramil 0832/07 Wonocolo atas nama Mayor Arh Suwanto serta Terdakwa juga ikut serta.

10. Pada saat dilaksanakan tes urine kepada semua anggota Kodim Surabaya selatan, Saksi tidak ikut diperiksa karena saat itu Saksi sedang mendapatkan tugas khusus dari Dandim 0832 Surabaya Selatan.

11. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi tidak ikut dan Saksi hanya melakukan pemeriksaan (BAP) Terdakwa di kantor unit intel saja.

12. Pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pertama kali bersama-sama dengan Sdr. Soni (tukang parkir KFC Kertajaya) dan yang selanjutnya Terdakwa menggunakannya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Susanto ; Pangkat / NRP : Serda / 638782 ; Jabatan : Danru Provost ; Kesatuan : Kodim 0832 Surabaya Selatan ; Tempat, tanggal lahir : Demak, 26 Mei 1971 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Karanganyar IV No. 7 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah salah satu anggota unit intel Kodim 0832 Surabaya Selatan yang ikut saat melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2012 di Kodim 0832/Surabaya Selatan dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga Terdakwa.

3. Sebelum Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib di halaman Makodim 0832/Surabaya Selatan telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0832/Surabaya Selatan bekerja sama dengan kantor BNN Kota Surabaya yang dilakukan oleh dr. Singgih dengan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Staf Intel Kodim 0832/Surabaya Selatan.

4. Pelaksanaan tes urine dilaksanakan dengan cara setiap anggota diperintahkan untuk mengambil urinenya masing-masing lalu urine tersebut lalu dimasukkan ke dalam tabung botol kecil yang selanjutnya diberi nomor urut sesuai urine masing-masing, kemudian urine tersebut diperiksa oleh petugas dengan cara memasukkan alat tes peck ke dalam botol yang telah berisi urine, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metaphetamin.

5. Anggota Kodim 0832 Surabaya Selatan yang melaksanakan pemeriksaan urine seluruhnya berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) orang dan Saksi sebagai Provost satuan ikut mengawal pada saat setiap anggota diambil urinenya masing-masing.

6. Saksi mengetahui hasil dari pelaksanaan tes urine tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota yang terindikasi positif mengkonsumsi narkoba yaitu atas nama Terdakwa dan Serka Cahyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada keesokan harinya Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi mendapatkan surat perintah dari Dandim 0832/ Surabaya Selatan Nomor: Sprin/103/111/2016 tanggal 22 Maret 2016 untuk melakukan penggeledahan di rumdis Terdakwa di Asrama Koramil 07/ Wonocolo alamat Jl. Jemursari Timur II Nomor 1A Kec. Wonocolo Surabaya.

8. Penggeledahan dilaksanakan oleh 5 (lima) anggota yaitu Saksi sendiri, Letda Inf Ahmad Maksum (Dan Unit Intel Kodim 0832), Serka Khoirul, Serka Andik, Sertu Budi (bagian dokumentasi) dan Kopka Saiful (anggota Provost).

9. Saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan di rumdis Terdakwa dengan cara pertama-tama Saksi membuka pintu ruang tamu, di ikuti oleh anggota yang lainnya dengan memeriksa ruang tamu, memeriksa kursi dan meja serta perabot yang ada, kemudian Saksi dan yang lainnya masuk ke dalam kamar yang ditempati Terdakwa dan saat di dalam kamar Terdakwa ditemukan alat hisap berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) linting aluminium foil sebagai alat pembakar yang tersimpan di dalam laci rak barang di dekat tempat tidur dan 5 (lima) buah korek api gas yang terkumpul di dalam kotak plastik yang menempel di dinding kamar dekat tempat tidur.

10. Saksi mengetahui bahwa semua barang-barang tersebut semuanya ditemukan didalam rumah dinas Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Achmad Maksum ; Pangkat/NRP : Letda Inf/21990097430777 ; Jabatan : Dan Unit Intel ; Kesatuan : Kodim 0832 Surabaya Selatan ; Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 5 Juli 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kali Waru I No. 26 Rungkut Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak Saksi berdinis di Kodim 0832/ Surabaya Selatan dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Pada tanggal 17 Maret 2016 Dandim 0832/ Surabaya Selatan mengirimkan surat permintaan dukungan testor kepada Kantor BNN Kota Surabaya dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tes urine terhadap personil Kodim 0832/ Surabaya Selatan.

3. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan pihak BNN Kota Surabaya kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, di halaman Makodim 0832/ Surabaya Selatan dilakukan pemeriksaan atau tes urine kepada anggota Kodim 0832/ Surabaya Selatan yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kota Surabaya yang bernama dr. Singgih dengan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota dari Staf Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan urine ternyata urine Terdakwa dan urine Serka Cahyo Purnomo terindikasi positif mengandung zat Metaphetamin.

4. Saksi mengetahui hasil dari pelaksanaan tes urine tersebut lalu dibuatkan Surat Keterangan Hasil tes urine Narkoba Nomor : Sket/112/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016 yang menyatakan terdapat 2 (dua) orang anggota yang positif urinenya mengandung narkotika yaitu Terdakwa dan Serka Cahyo Purnomo.

5. Masih pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib tersebut lalu Pelda Saini (anggota Unit Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan) diperintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu.

6. Terdakwa mengakui terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib di rumah seseorang yang tidak di kenal di Desa Rabasan Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu poketnya.

7. Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi telah mendapatkan surat perintah dari Dandim 0832/ Surabaya Selatan Nomor: Sprin/103/111/2016 tanggal 22 Maret 2016 untuk melakukan penggeledahan di rumdis Terdakwa di Asrama Koramil 07/ Wonocolo alamat Jl. Jemursari Timur II Nomor 1A Wonocolo Surabaya beserta 4 (empat) anggota yaitu Serka Andik Yulian Raharjo (Anggota unit Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan), Serka Choirul (Anggota unit Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan), Serda Susanto (Danru Provost), dan Kopka Saiful (anggota Provost).

8. Saat melakukan penggeledahan di rumdis Terdakwa tersebut tepatnya di kamar depan rumah Terdakwa di dalam kotak kecil yang terempel di tembok, Saksi dan anggota lainnya menemukan 1 (satu) buah sedota plastik warna putih yang di duga sebagai alat hisap dan 5 (lima) buah korek api.

9. Pelaksanaan tes urine terhadap anggota Kodim 0832 Surabaya Selatan dilaksanakan dalam rangka mensukseskan program P4GN yang digagas oleh Dandim dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kodim 0832 Surabaya Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. Singgih Widi Pratomo, SH, MH ; Pangkat / NRP : Penata Muda Tk I Gol. III/B NIP 198401262015021001 ; Jabatan : Dokter Rehabilitasi ; Kesatuan : BNN Kota Surabaya ; Tempat, tanggal lahir : Gresik, 26 Januari 1984 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Banjar Baru VI/11 Gresik, Kota Baru Manyar, Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, saat Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0832 Surabaya Selatan serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Sebelum pelaksanaan tes urine pada tanggal 17 Maret 2016, Kantor Saksi BNN Kota Surabaya telah mendapatkan surat permohonan dari kantor Kodim 0832 Surabaya Selatan tentang permintaan dukungan testor kepada BNN Kota Surabaya dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tes urine bagi personil Kodim 0832/Surabaya Selatan yang ditandatangani oleh Dandim 0832/ Surabaya Selatan dan selanjutnya BNN Kota Surabaya memerintahkan Saksi untuk melaksanakannya.

3. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, di halaman Makodim 0832/ Surabaya Selatan, Saksi melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0832/ Surabaya Selatan dengan di bantu oleh staf Saksi yang bernama Sdr. Sunarto, S.Sos dan Sdr. Agus K Huda serta dibantu pula oleh anggota Staf Intel Kodim 0832/Surabaya Selatan.

4. Saksi melaksanakan tes urine dilakukan dengan cara setiap anggota Kodim 0832 Surabaya Selatan masing-masing mengambil urinenya dan dimasukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung botol kecil selanjutnya botol tersebut diberi nomor kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas dengan cara memasukan alat tes peck ke dalam botol yang telah berisi urine.

5. Setelah dilakukan pemeriksaan tes urine ternyata terdapat 2 (dua) orang anggota yang positif mengandung narkotika yaitu urine Terdakwa dan Serka Cahyo Purnomo yang positif mengandung zat metamphetamine.

6. Saksi juga membuat surat keterangan dari hasil pelaksanaan tes urine tersebut yaitu surat keterangan hasil tes urine narkoba Nomor : Sket/112/III/Ka.rh.00/2016/BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016.

7. Anggota Kodim 0832 Surabaya Selatan yang ikut melaksanakan tes urine seluruhnya kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang, namun yang positif hanya 2 (dua) orang saja.

8. Penggunaan tes urine melalui alat tes peck keakuratan akan hasilnya sudah mendekati 80 % dan khusus untuk Terdakwa masih dalam kategori pemakai/coba-coba atau masih dalam kategori ringan dan masih bias disembuhkan.

9. Pemeriksaan tes urine melalui alat tes peck dalam waktu beberapa detik hasilnya langsung bias dapat diketahui.

10. Pada pemeriksaan urine Terdakwa didapati oleh alat tes peck berupa indikator tanda positif, yaitu terdapat 1 (satu) garis tegas merah di huruf C yang artinya positif mengandung narkotika, sedangkan kalau terdapat 2 (dua) tanda garis merah maka itu artinya negative mengandung narkotika.

11. Kandungan urine yang mengandung narkotika dapat terdeteksi oleh alat tes peck dalam tenggang waktu 3 s/d 5 hari, sedangkan untuk darah dapat dideteksi sampai dengan 3 minggu.

12. Setelah pemeriksaan selesai dan dilakukan assesment pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa dating ke kantor Saksi dan menceritakan semuanya bahwa ia memang sebelum dilakukan pemeriksaan tes urine ia pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

13. Prosedur assesment dilakukan untuk lebih memastikan bahwa benar seseorang yang urinenya terindikasi positif mengandung metamphetamine adalah benar-benar memang sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 serta disetujui oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Soni Choirul Fatihin ; Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir) ; Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 16 Mei 1992 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 06 Rw 02 Keputran Ds Dinoyo Kec Deket Kab. Lamongan / KFC Manyar Kertoajo Jl manyar Kertoajo No. 101 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2015, ditempat kerja Saksi di KFC Manyar Kertoajo Surabaya dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu di kamar belakang rumah Sdr. Abah di daerah Rabesan Kec. Socah Kab. Bangkalan.
3. Awalnya saat Saksi datang ke rumah Sdr. Abah tersebut Saksi merasa takut namun saat itu Terdakwa mengatakan jika tempat tersebut aman dan Terdakwa sudah biasa datang ketempat tersebut.
4. Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan pipa kecil yang terhubung dengan botol kecil berisi air, pada sisi yang lain terdapat sedotan plastik, setelah sabu-sabu dimasukan dalam pipet kaca kecil lalu dibakarnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu 4 (empat) kali hisapan dan Saksi merasakan segar, rasa kantuk hilang dan saat itu Terdakwa mengatakan jika barang tersebut sip/bagus.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Dikcata di Secata Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yonif 507 (sekarang Yonif 500/R), selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0832/Surabaya Selatan dan ditempatkan di Koramil 02 Genteng sejak tahun 2005 s/d 2010, kemudian sejak tahun 2010 dimutasikan lagi ke Koramil 08 Wonocolo hingga sampai dengan saat terjadinya perkara ini hingga sekarang dengan pangkat Kopka NRP 3900229030870.
2. Pada sekira bulan Pebruari 2012, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Soni Choirul Fatihin (Saksi-6) yang bekerja sebagai tukang parkir di KFC Kertajaya Surabaya dan setelah perkenalan tersebut kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 Terdakwa membeli sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. Abah yang beralamat di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil uang patungan antara Terdakwa dengan Saksi-6, kemudian didalam sebuah kamar di rumah Sdr. Abah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi-6 diberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan seperangkat alat hisap selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama hingga habis.
3. Pada pertengahan tahun 2013 kemudian Terdakwa datang lagi seorang diri ke rumah Sdr. Abah di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga habis, selanjutnya pada tahun 2014 dan tahun 2015 Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu lagi di tempat yang sama dan yang terakhir kali Terdakwa membeli dan mengkomsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib.
4. Terdakwa setiap kali membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selalu di lakukan dalam sebuah kamar rumah Sdr. Abah di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan tepatnya di kamar samping kiri depan sebelah kiri rumah Sdr. Abah sebanyak kira-kira 15 (lima belas) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu selalu di dalam kamar rumah Sdr. Abah dengan menggunakan alat hisap yang semuanya sudah disiapkan oleh Sdr. Abah selaku penjual sabu-sabu.
6. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara awalnya dibantu oleh salah seorang karyawan Sdr. Abah yang sudah menyiapkan alat berupa pipa kaca kecil yang terhubung dengan botol kecil berisi air dan pada sisi yang lainnya terdapat sedotan plastik, setelah sabu-sabu dimasukan oleh karyawan Sdr. Abah ke dalam pipet kaca kecil kemudian karyawan Sdr. Abah membakarnya dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui mulut kemudian mengeluarkannya lagi melalui hidung hingga habis kira-kira 15 (lima belas) kali hisapan.
7. Setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak merasakan rasa apa-apa hanya seperti orang merokok saja dan terakhir kali Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu dilakukan di rumah Sdr. Abah pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib.
8. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, di halaman Makodim 0832/Surabaya Selatan dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0832/ Surabaya Selatan dan jajaran dengan melibatkan personil BNN Kota Surabaya termasuk pemeriksaan urine Terdakwa.
9. Setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh pihak Kodim 0832 Surabaya Selatan yang bekerjasama dengan Kantor BNN Kota Surabaya ternyat urine Terdakwa dan urine Serka Cahyo Purnomo ternyata positif mengandung narkotika dan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Serka Cahyo Purnomo dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh staf Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan.
10. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, anggota Provost Kodim 0832/Surabaya Selatan (Serda Susanto dan Koptu Saiful) dan Anggota Intel Kodim 0832/ Surabaya Selatan (Serka Andik Yulian Raharjo) melakukan penggeledahan terhadap rumah dinas Terdakwa dan menemukan 1 (satu) gulungan kecil alumunium foil, 5 (lima) buah korek api dan 1 (satu) buah sedotan di rumah Terdakwa.
11. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 kemudian Terdakwa dibawa ke Makorem 084/Bj untuk dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Korem 084/Bj dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom V/4 untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
12. Pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan anggota Denpom V/4 berangkat menuju ke Bangkalan untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah sampai ditempat tersebut ternyata tidak menemukan lagi seseorang yang bernama Sdr. Abah dan Terdakwa hanya menunjukan kamar yang pernah dipakai oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
13. Terdakwa sebagai anggota TNI tidak punya hak atau ijin dari aparat yang berwenang untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena hal itu merupakan barang yang tidak boleh dimiliki dan dibawa secara bebas, sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka perbuatan Terdakwa sudah melawan hukum.
14. Terdakwa atas perkara ini mengaku bersalah dan mengakui semua perbuatan Terdakwa serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
15. Terdakwa juga sudah mengetahui sanksi yang sangat berat bagi setiap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

a. Barang-barang :

- 5 (lima) buah korek api.
- 1 (satu) buah sedotan.
- 1 (satu) alumunium foil.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Urine Narkoba atas nama Kopka Akhmad Rifai NRP 3900229030870 dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : S.Ket/112/III/Ka/rh.00/2018/BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan menilai dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Barang-barang :

- 5 (lima) buah korek api ; adalah benar 5 (lima) buah korek api gas yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu yang diketemukan petugas unit intel Kodim 0832 Surabaya Selatan pada saat melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah sedotan ; adalah benar merupakan 1 (satu) buah sedotan yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu yang diketemukan petugas unit intel Kodim 0832 Surabaya Selatan pada saat melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa.
- 1 (satu) alumunium foil ; adalah benar 1 (satu) buah alumunium foil bekas yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu yang diketemukan oleh petugas unit intel Kodim 0832 Surabaya Selatan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah dinas Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Urine Narkoba atas nama Kopka Akhmad Rifai NRP 3900229030870 dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : S.Ket/112/III/Ka/rh.00/2018/BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016 ; adalah benar merupakan surat keterangan dari hasil tes/pemeriksaan urine Terdakwa yang ternyata positif mengandung zat methafetamim (narkotika) yang dikeluarkan oleh pihak BNN Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat keterangan tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkait erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas sudah dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah pula mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya serta dari adanya barang bukti yang diajukan kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Dikcata di Secata Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yonif 507 (sekarang Yonif 500/R), selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0832/Surabaya Selatan dan ditempatkan di Koramil 02 Genteng sejak tahun 2005 s/d 2010, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan lagi ke Koramil 08 Wonocolo hingga sampai dengan saat terjadinya perkara ini sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 3900229030870.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan selaku warga negara RI tunduk dengan segala ketentuan hukum yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2012 Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Soni Choirul Fatihin (Saksi-6) yang bekerja sebagai tukang parkir di KFC Kertajaya Surabaya, kemudian pada bulan Mei 2013 Terdakwa dan Saksi-6 bersama-sama berangkat membeli narkotika jenis sabu-sabu ke rumah H. Sholeh (Alm) di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil uang patungan antara Terdakwa dan Saksi-6 kepada seseorang yang tidak Terdakwa dikenal yang di panggil dengan nama sebutan Sdr. Abah, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 dibawa masuk ke dalam sebuah kamar lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-6 kemudian diberikan 1 (satu) poket sabu- sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu hingga habis dengan menggunakan pipet kecil yang terhubung dengan botol kecil berisi air dan pada sisi yang lain terdapat sedotan plastik, setelah sabu-sabu dimasukan dalam pipit kaca kecil lalu membakarnya selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu 4 (empat) kali hisapan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 merasakan segar, rasa kantuk hilang, serta saat itu Terdakwa juga mengatakan jika barang sabu-sabu tersebut rasanya sip/bagus.
4. Bahwa benar kemudian untuk selanjutnya dengan seorang diri pada bulan Juni tahun 2013, bulan Oktober 2013, bulan September 2015 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu mengkonsumsinya di dalam sebuah kamar rumah Sdr. Abah di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan menggunakan alat hisap yang semuanya sudah disiapkan oleh Sdr. Abah hingga habis sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan.
5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu diawali dengan cara salah seorang karyawan Sdr. Abah yang langsung menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu yaitu berupa pipa kaca kecil yang sudah terhubung dengan botol kecil berisi air dan pada sisi yang lain terdapat sedotan plastik, setelah sabu-sabu dimasukan oleh karyawan Sdr. Abah ke dalam pipet kaca kecil kemudian karyawan Sdr. Abah membakarnya selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui mulut kemudian mengeluarkannya lagi melalui hidung seperti layaknya seseorang yang sedang merokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib di halaman Makodim 0832 Surabaya Selatan tiba-tiba dilakukan pemeriksaan urine terhadap para anggota Kodim 0832/Surabaya Selatan yang berjumlah lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) orang yang dilaksanakan oleh kesatuan Terdakwa Kodim 0832 Surabaya Selatan dengan bekerjasama dengan Kantor BNN Kota Surabaya yang dipimpin oleh dr. Singgih Widi Pratomo, S.H.,M.H. (Saksi- 5) dengan dibantu oleh stafnya yang bernama Sdr. Sunarto, S.Sos, dan Sdr. Agus K Huda serta dibantu juga oleh 2 (dua) orang anggota Staf Intel Kodim 0832 Surabaya Selatan.
7. Bahwa benar pelaksanaan tes urine anggota Kodim 0832 Surabaya Selatan dilakukan dengan cara setiap anggota secara bergantian diperintahkan untuk mengambil urinenya masing-masing lalu dimasukkan ke dalam tabung botol kecil yang telah diberi nomor dan nama si pemilik urine, kemudian masing-masing urine tersebut diperiksa oleh petugas dari BNN Kota Surabaya (dr. Singgih Widi Pratomo, S.H.,M.H. dan stafnya) dengan cara memasukan alat tes peck (alat uji urine) ke dalam botol yang telah berisi urine.
8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan tes urine ternyata urine Terdakwa dan urine atas nama Serka Cahyo Purnomo positif mengandung zat metapphetamin (narkotika) dan selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : Sket/112/III/Ka/rh.00/2016/ BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kota Surabaya AKBP Suparti, SH., MM. NRP 61030107.
9. Bahwa benar oleh karena urine Terdakwa terdapat kandungan positif narkotika kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan oleh Pelda Saini (Saksi-2) selaku anggota Unit Intel Kodim Kodim 0832 Surabaya dengan hasil pemeriksaan bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dengan cara membeli per pakatnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Abah dan selanjutnya langsung mengkonsumsinya di rumah Sdr. Abah yang berlokasi di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan. dimana yang pertama kalinya dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei 2013 bersama-sama dengan Sdr. Soni (Saksi-6) dan yang berikutnya Terdakwa mengkonsumsi secara sendirian yaitu pada bulan Juni 2013, Oktober 2013, September 2015 dan yang terakhir kali Terdakwa mengkomsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016.
10. Bahwa benar kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib, Dan Unit Intel Kodim 0832 Surabaya Selatan atas nama Letda Inf Achmad Maksum (Saksi-4) beserta 4 (empat) anggota diantaranya yaitu Serka Andik Yulian Raharjo, Serka Choirul, Serda Susanto (Saksi-3) dan Kopka Saiful (anggota Provost) berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0832/ Surabaya Selatan Nomor : Sprin/103/111/2016 tanggal 22 Maret 2016 melakukan penggeledahan di Rumdis Terdakwa Jl. Jemursari Timur II Nomor 1.A Wonocolo Surabaya menemukan di kamar depan di dalam kotak kecil tertempel di tembok 1 (satu) gulung kecil aluminium foil dan di kamar belakang di dalam laci sebelah kiri meja hias telah ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di duga sebagai alat hisap serta 5 (lima) buah korek api.
11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di rumah dinas Terdakwa diserahkan ke Denpom V/4 untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama anggota Denpom V/4 berangkat menuju Bangkalan untuk menunjukan tempat dimana Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu, namun seseorang yang bernama Sdr. Abah sudah tidak ada lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dimana sebagai anggota TNI Terdakwa tidak punya hak atau ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan apalagi sampai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bebas, sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka perbuatan Terdakwa sudah melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa terhadap penentuan status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu untuk menanggapi dimana mengenai barang bukti yang diajukan atau dicantumkan oleh Oditur Militer seyogianya haruslah sama dengan barang bukti yang tercantum didalam Surat Dakwaan sehingga nantinya tidak akan ada perbedaan, namun demikian dalam perkara ini menjadi berbeda karena adanya penambahan barang bukti yang diajukan yaitu berupa surat-surat, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan menentukan seluruh barang bukti yang diajukan sesuai dengan Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer.

3. Bahwa mengenai biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim juga akan menentukan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Terhadap bagian pertama Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya menguraikan kembali pokok-pokok keterangan yang telah disampaikan para Saksi, pokok-pokok keterangan Terdakwa maupun mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa dipersidangan, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi secara khusus melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dimana nantinya seluruh fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan secara keseluruhannya akan dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim.

2. Terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum atas unsur-unsur delik sebagaimana dalam Tuntutan Hukuman atas diri Terdakwa, dimana pada intinya Penasehat Hukum sudah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dari Oditur Militer, namun Penasehat Hukum hanya keberatan terhadap tinggi dan beratnya Tuntutan Pidana yang dimohonkan dalam perkara Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum ini, Majelis Hakim perlu menanggapi sebagai berikut bahwa dalam menentukan berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tentunya akan menilai dan mempertimbangkan dulu apakah perbuatan Terdakwa sebagai mana yang telah terungkap dalam fakta dipersidangan merupakan suatu tindak pidana atau bukan, kemudian barulah ditentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan khusus terhadap adanya tuntutan pidana pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menentukan sendiri dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap bagian akhir Nota Pembelaan Penasehat Hukum yang dalam pembelaannya hanya menyampaikan hal-hal berkenaan dengan hal-hal meringankan pada diri Terdakwa serta menyangkut hal diri pribadi Terdakwa dimana pada akhirnya Penasehat Hukum menyampaikan permohonannya atas kesimpulan dari Nota Pembelaannya, maka Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi secara khusus melainkan juga akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan langsung secara lisan dimana pada intinya Oditur Militer menolak semua Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum dan masih tetap pada Tuntutannya seperti semula, serta Duplik Penasehat Hukum yang juga disampaikan langsung secara lisan dimana Penasehat Hukum juga masih tetap pada Nota Pembelaannya seperti semula, maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi secara khusus namun akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kepada Terdakwa kemudian apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas adalah disusun secara Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yaitu : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, sehingga dengan demikian terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap penyalah guna;
- Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Setiap penyalah guna ”.

Yang dimaksud dengan “ *Penyalah Guna* ” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun subyek hukum setiap orang tersebut adalah meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Adapun yang dimaksud dengan “ *Narkotika* ” adalah merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit militer TNI AD yang bertugas di Koramil 07/Wonocolo, Kodim 0832 Surabaya Selatan sampai dengan terjadinya perkara ini hingga sekarang dengan pangkat Kopka NRP 3900229030870.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui bahwasannya perbuatan menggunakan narkoba tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang berat, namun demikian Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Soni Choirul Fatihin (Saksi-6) yang bekerja sebagai tukang parkir di KFC Kertajaya Surabaya, kemudian pada bulan Mei 2013 Terdakwa dan Saksi-6 bersama-sama berangkat membeli narkoba jenis sabu-sabu ke rumah H. Sholeh (Alm) di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil uang patungan antara Terdakwa dan Saksi-6 kepada seseorang yang tidak Terdakwa dikenal yang di panggil dengan nama sebutan Sdr. Abah, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 dibawa masuk ke dalam sebuah kamar lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-6 kemudian diberikan 1 (satu) poket sabu- sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu hingga habis dengan menggunakan pipet kecil yang terhubung dengan botol kecil berisi air dan pada sisi yang lain terdapat sedotan plastik, setelah sabu-sabu dimasukan dalam pipit kaca kecil lalu membakarnya selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu 4 (empat) kali hisapan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 merasakan segar, rasa kantuk hilang, serta saat itu Terdakwa juga mengatakan jika barang sabu-sabu tersebut rasanya sip/bagus.
5. Bahwa benar kemudian untuk selanjutnya dengan seorang diri kembali lagi Terdakwa mengulangi kembali perbuatan pada bulan Juni tahun 2013, bulan Oktober 2013, bulan September 2015 dan yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu mengkonsumsinya di dalam sebuah kamar rumah Sdr. Abah di Dsn. Rabasan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan menggunakan alat hisap yang semuanya sudah disiapkan oleh Sdr. Abah hingga habis sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan.
6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu diawali dengan cara salah seorang karyawan Sdr. Abah yang langsung menyiapkan alat-alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap sabu-sabu yaitu berupa pipa kaca kecil yang sudah terhubung dengan botol kecil berisi air dan pada sisi yang lain terdapat sedotan plastik, setelah sabu-sabu dimasukan oleh karyawan Sdr. Abah ke dalam pipet kaca kecil kemudian karyawan Sdr. Abah membakarnya selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui mulut kemudian mengeluarkannya lagi melalui hidung seperti layaknya seseorang yang sedang merokok.

7. Bahwa benar ternyata sejak semula Terdakwa tidak pernah mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena Terdakwa itu perbuatan Terdakwa dikategorikan telah menggunakan narkotika secara melawan hukum.

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa adalah seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian unsur ke satu “ *Setiap Penyalah Guna* “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “*bagi diri sendiri*” artinya narkotika golongan I tersebut dipergunakan oleh si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur tersebut diatas adalah merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi diri Terdakwa sendiri atau tidak untuk diperjualbelikan lagi dan penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan oleh pelaku/Terdakwa tanpa adanya pengawasan dari dokter atau aparat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dan dari barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana terungkap dipersidangan bahwasannya dalam perkara ini Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dengan cara membeli per pakatnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Abah dan selanjutnya langsung mengkonsumsinya di rumah Sdr. Abah yang berlokasi di Desa Rabesen Kec. Socah Kab. Bangkalan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pertamakali pada bulan Mei 2013 bersama dengan Sdr. Soni (Saksi-6) dan untuk yang berikutnya Terdakwa mengkonsumsinya secara sendirian yaitu pada bulan Juni 2013, Oktober 2013, September 2015 dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu diawali dengan cara salah seorang karyawan Sdr. Abah yang langsung menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu yaitu berupa pipa kaca kecil yang sudah terhubung dengan botol kecil berisi air dan pada sisi yang lain terdapat sedotan plastik, setelah sabu-sabu dimasukan oleh karyawan Sdr. Abah ke dalam pipet kaca kecil kemudian karyawan Sdr. Abah membakarnya selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap yang keluar melalui mulut kemudian mengeluarkannya lagi melalui hidung seperti layaknya seseorang yang sedang merokok.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib di halaman Makodim 0832 Surabaya Selatan tiba-tiba dilakukan pemeriksaan urine terhadap para anggota Kodim 0832/Surabaya Selatan yang berjumlah lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) orang yang dilaksanakan oleh kesatuan Terdakwa Kodim 0832 Surabaya Selatan dengan bekerjasama dengan Kantor BNN Kota Surabaya yang dipimpin oleh dr. Singgih Widi Pratomo, S.H.,M.H. (Saksi-5) dengan dibantu oleh stafnya yang bernama Sdr. Sunarto, S.Sos, dan Sdr. Agus K Huda serta dibantu juga oleh 2 (dua) orang anggota Staf Intel Kodim 0832 Surabaya Selatan.

4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan tes urine ternyata urine Terdakwa dan urine atas nama Serka Cahyo Purnomo positif mengandung zat metapphetamin (narkotika) dan selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : Sket/112/III/Ka/rh.00/2016/ BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kota Surabaya AKBP Suparti, SH., MM. NRP 61030107.

5. Bahwa benar sabu-sabu yang dipakai/dihisap oleh Terdakwa adalah merupakan barang yang mengandung zat Metamfetamina dan termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 yang dapat mengakibatkan efek ketergantungan bagi si pemakainya karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ataupun dipakai secara bebas oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika sabu-sabu dilakukan oleh dan untuk diri Terdakwa sendiri dan bukan digunakan untuk orang lain ataupun untuk diperjual belikan lagi oleh Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka dengan demikian Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka selanjutnya terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu adalah hanya untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri Terdakwa semata, tanpa mengindahkan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan juga Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkoba padahal Terdakwa mengetahui akan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI yang berdinasi di Kodim 0832 Surabaya Selatan ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat juga berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut sudah nyata-nyata tidak lagi mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dengan tidak mengindahkan lagi perintah pimpinan TNI agar tidak ada lagi anggota TNI yang terlibat dengan masalah Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan citra TNI khususnya TNI AD terlebih lagi kesatuan Terdakwa Kodim 0832 Surabaya Selatan menjadi tercemar.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena adanya pergaulan Terdakwa yang salah diluar kedinasan sehingga akhirnya berpengaruh buruk terhadap Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit khususnya ketidaktaatan Terdakwa kepada hukum serta penekanan/perintah dari pimpinan TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Kodim 0832 Surabaya Selatan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas tindak pidana Narkoba.
4. Terdakwa sebagai anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas dan bukannya malahan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dinyatakan bahwasannya untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun demikian dihadapkan dengan telah adanya Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : Sket/112/III/Ka/rh.00/2016/ BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kota Surabaya AKBP Suparti, SH., MM. NRP 61030107, dimana dari hasil tes urine Terdakwa ternyata telah positif mengandung narkotika dan seluruh fakta perbuatan tersebut juga telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya dipersidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut sudah cukup menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara Terdakwa dan dengan demikian maka minimal adanya 2 (dua) alat bukti dalam perkara Terdakwa sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Oditur Militer kemudian menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana pokok yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta juga dituntut adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sedangkan dilain pihak Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoonya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga nantinya telah cukup memadai ataupun masih dipandang masih terlalu berat dihubungkan dengan fakta perbuatan atau kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu penghukuman bukanlah untuk suatu balas dendam akan tetapi lebih kepada untuk pembinaan serta untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman yang akan dijatuhkan tersebut, dimana dalam perkara ini Terdakwa bukanlah bandar narkoba ataupun pemakai berat narkotika, dimana sesuai Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu BNN Kota Surabaya Nomor : Rekom/88/IV/TAT/BRTS/2016/BNNK-SBY tanggal 8 April 2016 tentang Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum, dalam rekomendasinya diterangkan bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih dalam kategori ringan/coba-coba pakai serta dalam perkara ini perbuatan Terdakwa bukanlah secara langsung tertangkap tangan, namun dilakukannya proses hukum atas diri Terdakwa lebih berdasarkan kepada hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak kesatuan Terdakwa Kodim 0832 Surabaya Selatan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak serta adil apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir/tuntutan dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kelayakan dari sikap seorang prajurit TNI, karena perbuatan Terdakwa ini sudah nyata-nyata tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa ini dinilai tidak layak dan patut terjadi apalagi dengan melihat status Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang diancam hukuman sangat berat karena narkotika apabila disalahgunakan tanpa ijin yang sah akan dapat merusak kesehatan masyarakat dan dapat menghancurkan kehidupan generasi muda bangsa, sehingga menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya apalagi jika dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai anggota TNI tentunya hal ini dikhawatirkan akan mengganggu dan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya di hubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka untuk itu guna memberikan efek jera dan efek cegah agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya terhadap diri Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga haruslah perlu dipisahkan dari masyarakat TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

a. Barang-barang :

- 5 (lima) buah korek api.
- 1 (satu) buah sedotan.
- 1 (satu) alumunium foil.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas adalah merupakan sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, untuk itu agar tidak dapat disalahgunakan lagi peruntukannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang-barang tersebut diatas perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Urine Narkoba atas nama Kopka Akhmad Rifai NRP 3900229030870 dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : S.Ket/112/III/Ka/rh.00/2018/BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas adalah merupakan hasil dari pemeriksaan atas urine Terdakwa yang positif mengandung narkotika dimana sejak awal sudah melekat satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam status penahanan sementara, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AKHMAD RIFAI**, Kopka NRP 3900229030870 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri " .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 5 (lima) buah korek api.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 1 (satu) aluminium foil.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Urine Narkoba atas nama Kopka Akhmad Rifai NRP 3900229030870 dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : S.Ket/112/III/Ka/rh.00/2018/BNNK-Sby tanggal 21 Maret 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 28 November 2016** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasehat Hukum Sugiyanto, SH Kapten Chk NRP 2920121430669 dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Wahyupi, SH.,MH
Letkol Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

Ahmad Junaedi, SH
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

PANITERA

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Foto copy ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)